

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM (STUDI KASUS HIBURAN TAMAN PANCING) DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

Oleh

Putri Anggraini dan Nurman

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

ABSTRACT

This study aims to find out the Evaluation of the Implementation of Local Regulation no. 3 Year 2002 About Public Entertainment (Case Study of Fishing Garden Entertainment) In Sub Marpoyan Damai Pekanbaru City. Assessment indicators Evaluation used includes Operating Permit, Operating Time, HO Permission License, Fines, Sanctions, and Criminal Provisions. The type of research located in Taman Pancing Entertainment Marpoyan Damai Subdistrict Pekanbaru City is a descriptive quantitative method, that is by using a method used to find the knowledge of the subject of research at a certain moment to express empirical facts objectively based on scientific logic. There are 4 population groups and the sample in this research is 1 Head of Tourism and Development of Tourism Industry, 3 business owners, 15 visitors of Taman Pancing Park and 6 People of Public. The sample size assigned from these four groups is 25 people. Two sampling techniques used in determining individual samples are saturated sampling techniques for the Group of Business Owners and Head of Tourism Development and Industrial Development and purposive sampling techniques for Visitor and Community Figure groups. Types and data collection techniques used consisted of primary data collected using questionnaire and interview techniques and secondary data collected using observation and documentation techniques. While the data analysis technique used is to classify data based on the type and form of data then the results of the data presented in the form of tables and descriptions are then described descriptively. Based on this analytical technique, the researcher evaluates and concludes that the evaluation of the implementation of regional regulation no. 3 Year 2002 About Public Entertainment (Case Study of Fishing Garden Entertainment) In Sub Marpoyan Damai Pekanbaru City is at the interval of Appraisal Good.

Keywords: Evaluation; Implementation of Regional Regulations

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah ini. Serta Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi Izin Operasional, Waktu Operasional, Retribusi Izin HO, Denda, Sanksi, Dan Ketentuan Pidana. Tipe penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu dengan menggunakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu untuk mengungkapkan fakta empiris secara objektif dengan berdasarkan logika keilmuan. Hasil yang didapatkan oleh penulis ialah "Cukup Baik" berada pada standar pengukuran (48%). Dan penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini ialah masih ada Taman Pancing yang memiliki Izin Usaha akan tetapi kadaluarsa, dan usaha yang tidak memiliki izin usaha. Selanjutnya adanya Taman Pancing yang melanggar waktu operasional yang telah ditetapkan pemerintah yaitu mulai pukul 08:00 -17:00 WIB. Dan adanya Taman Pancing yang belum diberikan denda dan sanksi padahal mereka telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat penulis berikan saran ialah pengawasan dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru lebih di tingkatkan lagi dalam hal izin usaha, satuan polisi pamong praja atau pihak yang berwenang melakukan razia secara rutin dan menyeluru sehingga pemilik usaha Taman Pancing lebih patuh terhadap peraturan yang ada. Serta pemberian sanksi ataupun denda terhadap usaha taman pancing yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan, agar usaha taman pancing yang melanggar mendapatkan efek jera dari pihak pemerintah.

Kata Kunci: Evaluasi; Pelaksanaan Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Syarat dan ketentuan untuk membuka tempat hiburan umum diatur oleh pemerintah pada masing-masing daerah agar hiburan umum yang disediakan menjadi lebih tertib. Namun pada umumnya, banyak hiburan umum di Indonesia yang melanggar syarat dan ketentuan izin hiburan baik di kota besar maupun di kota-kota kecil, seperti beberapa hiburan yang ada di kota Pekanbaru.

Taman Pancing adalah bentangan alam atau alam buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stress dan diperuntukkan untuk umum dan atau

keluarga. Dan taman pancing sendiri sebagai objek untuk para masyarakat dapat menyalurkan hobinya yaitu memancing. Memancing sendiri ialah suatu aktifitas untuk mencoba menangkap ikan baik itu ikan sungai maupun ikan laut. Ikan ditangkap biasanya dari alam liar. Sedangkan teknik yang digunakan dalam memancing ikan adalah mengumpulkan dengan tangan (*hand gathering*), menombak (*spearing*), membuat jala (*netting*), menggunakan kail (*angling*), memasang perangkap (*trapping*). Adapun Taman Pancing di Kota Pekanbaru dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah dan Alamat Taman Pancing Di Kota Pekanbaru.

No	Nama Taman Pancing	Alamat
1	Kolam Pancing Pak Tono	Jl. Perumahan Griya Bina Widya UNRI, Garuda Sakti, Simpang Baru, Tampan.
2	Kolam Pancing Ricky	Jl. Rawamangun, Tangkerang labuai, Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
3	Kolam Pancing Indrapuri	Jl. Unnamed Rd. Rejosari, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
4	Kolam Pancing Alam Mayang	Jl. Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru
5	Kolam Pancing Geo Shiva	Jl. Umban Sari, Rumbai, Kota Pekanbaru
6	Kolam Pancing Sungai Duku	Jl. Tanjung Datuk No.348, Tj. Rhu, Lima Puluh, Kota Pekanbaru
7	Santila Kolam Pancing	Jl. Tuah Karya, Tampan, Kota Pekanbaru
8	Kolam Pancing BAQ	Jl. Masa Karya, Tlk. Kenidai Tambang, Kota Pekanbaru
9	Kolam Pancing Rayhan	Jl. Pesantren, Kulim, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
10	Kolam Pancing Fajri garden	Jl. Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
11	Kolam Pancing Muara Alam	Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
12	Kolam Pancing Setia Abadi	Jl. Sidodadi, Kota Pekanbaru.
13	Glatama Ikan Mas	Jl. Kartama, Kota pekanbaru (kuburan)

Sumber: Modifikasi Penulis 2018

Adapun Taman Pancing di Kecamatan Marpoyan Damai Kota

Pekanbaru dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 2: Jumlah dan Alamat Taman Pancing Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

No	Nama Taman Pancing	Alamat	Tahun Pembukaan
1	Kolam Pancing Muara Alam	Jl. Kartama, gg. Bersama, Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.	2006
2	Kolam Pancing Setia Abadi	Jl. Sidodadi, Kota Pekanbaru.	2007
3	Glatama Ikan Mas	Jl. Kartama, Kota pekanbaru (kuburan)	2007

Sumber: Modifikasi Penulis 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 mengenai Izin Operasional berdasarkan hasil observasi penulis, pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017 pukul 15:00 – 17:00 WIB. Penulis menemukan terdapat 3 Taman Pancing yang tidak memiliki izin Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
2. Pasal 5 mengenai Waktu Operasional perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ialah Hiburan Taman Pancing/Kolam Pancing masih adanya yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu mulai pukul 08:00 – 17:00 WIB. Berdasarkan hasil observasi penulis pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017 pukul 15:00 – 17:00 WIB. Penulis menanyakan langsung waktu buka dan tutup taman pancing tsb. Dan disitu penulis menemukan bahwasannya waktu tutup Taman Pancing ialah pukul 22:00 WIB.

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu untuk mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi, khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik dengan konsentrasi kajian ilmu yaitu Kebijakan Publik.
2. Kegunaan Praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru.
3. Kegunaan Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian pada bidang dan kasus yang sama.

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Administrasi

Menurut White (Syafri 2012;9) Administration can be defined as the activities of group efforts, public, private, civil or military. Jadi, baginya

administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut Siagian (Syafri 2012;9) administrasi di definisikan sebagai kerja sama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Konsep Manajemen

Menurut Terry (2013;9) manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaanya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer. Individu yang menjadi manajer menangani tugas-tugas baru yang seluruhnya bersifat ‘manajerial’ yang penting diantaranya ialah menghentikan kecenderungan untuk melaksanakan segala sesuatunya seorang diri aja.

Konsep Evaluasi

Secara umum istilah evaluasi menurut Dunn (2013;608) dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau menafaat hasil kebijakan.

Menurut Anderson (Zaini dan Hafis 2015;86) mengatakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Menurut Dunn (2013; 610) mengungkapkan kriteria-kriteria

evaluasi, adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah Berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
2. Efisiensi adalah Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan adalah Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Pemerataan / Kesamaan adalah Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas illegal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang unuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan public kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang

saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

5. Responsivitas adalah Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, profensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efesiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika

kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan adalah Kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan criteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 3 : Konsep Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
Manajemen adalah pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer. Individu yang menjadi manajer menangani tugas-tugas baru yang seluruhnya bersifat <i>'manajerial'</i> yang penting diantaranya ialah menghentikan kecendrungan untuk melaksanakan segala sesuatunya seorang diri aja. (Terry2013;9)	Evaluasi Pelaksanaa Kebijakan	Izin Operasional	a. Izin Usaha yang berlaku b. Izin Usaha yang kadaluarsa c. Tidak memiliki izin usaha	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Waktu Operasional	a. Waktu Buka 08:00 WIB b. Waktu Tutup 17:00 WIB	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Retribusi Izin HO	a. Penarikan retribusi ke pengusaha b. Retribusi izin jasa pelayanan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Denda, Sanksi, dan Ketentuan Pidana	a. Denda untuk Usaha yang tidak memiliki izin b. Sanksi Administrasi jika melakukan pelanggaran c. Menjadikan tempat transaksi obat-obat terlarang	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber: Modifikasi Penulis 2018

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Populasi dan Sampel

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah Pemilik Usaha Taman Pancing dan masyarakat yang menikmati Hiburan Taman Pancing Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan

Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian ini adalah disebabkan karena adanya gejala aparatur pemerintahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak didasarkan pada pengetahuan akan situasi dan kondisi.

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili) Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pemilik Usaha Taman Pancing dan masyarakat yang menikmati Hiburan Taman Pancing Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Tabel 4 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

No	Sub Populasi	Populasi	Responden	Persentase
1	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata	1	1	100%
2	Pemilik Usaha: a. Kolam Pancing Muara Alam b. Kolam Pancing Setia Abadi c. Glatama Ikan Mas	3	3	100%
3	Pengunjung	145	15	-
4	Tokoh Masyarakat	6	6	-
	Jumlah	-	25	-

Sumber: Data Olahan Penulis 2018

Berdasarkan tabel diatas, untuk Pemilik Usaha Hiburan Taman pancing jumlah responden sebanyak 3 orang. Dan untuk pengunjung Penulis mengambil 1 hari untuk setiap usaha taman pancing 1 responden selama 5 hari dari pukul 15: 00 – 17: 00 WIB.

Jadi keseluruhan jumlah responden untuk pengunjung berjumlah 15 responden dari 3 Taman Pancing. Dan untuk masyarakat penulis mengambil 6 responden, jadi total keseluruhan responden yaitu 25 responden.

Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah data primer dan data sekunder, yang penulis jelaskan lebih rinci di bawah ini:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya ataupun dari responden dengan menggunakan teknik pengambilan data yang telah ditentukan penulis yang berkaitan dengan Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum dan sejarah.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui berbagai bahan atau literature buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis seperti data gambaran umum kota pekanbaru, serta data-data lain yang menurut

Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner, yaitu biasanya berisikan tentang pertanyaan terstruktur dan jawaban yang cenderung kurang begitu mendalam. Kuesioner tersebut dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari responden, yaitu orang yang memberi jawaban.
2. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.
3. Pedoman Wawancara yaitu dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut responden). Dengan berbicara langsung (*face to face*) dengan orang tersebut.

4. Dokumentasi, pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data yang berbentuk dokumen yang berisikan data yang penting, baik itu berbentuk teoritis maupun data konkrit yang terdapat dilapangan. Dapat digunakan dan sangat diperlukan guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Adapun hasil temuan penelitian lebih jelasnya dijabarkan sebagai berikut :

1. Izin Operasional

Salah satu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum adalah bahwa setiap usaha yg tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan maka dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi:

“Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atauditutup oleh Tim Yustisi”.

Berdasarkan indikator ini penulis menjelaskan bahwa Hiburan Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan pasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Hal ini membuktikan bahwa Taman Pancing termasuk salah satu jenis Hiburan Umum.

Izin tempat hiburan adalah izin yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan untuk tempat penyelenggaraan hiburan pada ruang tertutup maupun terbuka yang disebut surat izin tempat usaha jenis undang-undang gangguan (HO).

Dari penjelasan diatas penulis menemukan adanya pengusaha atau pemilik usaha yang membuka Hiburan Taman Pancing tanpa memiliki izin, padahal dalam Peraturan Daerah No. 3

Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum sudah dijelaskan bahwa Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi. Akan tetapi kenyataannya masih ada ditemukannya Taman Pancing di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin.

Untuk mengetahui efek tersebut maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5 : Tanggapan Jawaban Responden Indikator Izin Operasional

No.	Sub Indikator (Item Penilaian)	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Setiap usaha harus memiliki izin	18 (86%)	2 (9%)	1 (5%)	21
2.	Usaha yang tidak memiliki izin tidak boleh beroperasi	5 (24%)	4 (19%)	12 (57%)	21
3	Adanya tindakan dari petugas	11 (52%)	10 (48%)	-	21
Jumlah		34	16	13	63
Rata-rata		11	6	4	21
Persentase		52%	29%	19%	100%

Sumbe: Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Dari tabel V.4 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Tempat Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru responden mengenai setiap usaha harus memiliki Izin Usaha sebanyak 52% mengatakan kategori **Baik**, artinya indikator ini sudah diterapkan tapi belum maksimal, karena kurangnya kesadaran pemilik usaha yang membuat izin usaha, selanjutnya usaha yang tidak memiliki izin dilarang untuk beroperasi sebanyak 29% dari jawaban responden menyatakan **Cukup Baik**. Sedangkan untuk tindakan dari petugas sebanyak 19% dari responden mengatakan **Kurang Baik** artinya tindakan dari

petugas belum dilaksanakan dengan baik.

Berikut hasil untuk mendapatkan data dari sumber lain penulis mewawancarai Bapak Drs. Burman selaku Kabid Pembinaan dan Pengembangan Industri di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Maret 2018 menyatakan:

“Pada dasarnya setiap usaha yang ada di Kota Pekanbaru harus memiliki izin dalam menjalankan usahanya, termasuk usaha Hiburan Taman Pancing. Karena Izin Usaha itu untuk kepentingan sendiri bagi pemilik usaha. Karena pihak Hukum pun melegalkan usahanya dan apabila ada masalah pada kolam pancing itu. Dapat diselesaikan secara hukum.”

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Hidayat Alfitri, SE selaku kepala bidang pengelolaan jasa usaha di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2018, penulis menanyakan perihal Izin Hiburan bagi setiap usaha. Berikut hasil wawancara penulis :

“ Seharusnya kami melakukan tindakan bagi usaha Taman Pancing yang tidak memiliki izin seperti memberikan peringatan. Tetapi pihak kami pun kurang melakukan pengawasan terhadap Taman Pancing yang tidak memiliki izin Di Kota Pekanbaru”.

Penulis juga mewawancarai salah satu pemilik Taman Pancing yang belum memiliki izin yang penulis temui ditempat usahanya pada tanggal 21 Maret 2018, berikut petikan wawancara penulis dengan beliau :

“ Kami tau kalau kami wajib mengurus dan memiliki surat izin usaha, tapi karena dari pihak pemerintah pun tidak melakukan

tindakan terhadap usaha yang tidak memiliki izin. Jadi pengusaha pun tidak takut jika tidak memiliki izin usaha”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk indikator Izin Operasional dikategorikan **“Cukup Baik”** karena kewajiban memiliki surat izin usaha ini belum dilakukan secara merata karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam memberikan sanksi yang tegas bagi usaha yang tidak memiliki izin.

2. Waktu Operasional

Pada pasal ini penulis juga akan menjelaskan tentang jam operasional Taman Pancing. Adapun bunyi pasal ini yaitu :

“Jam operasional Taman Pancing, dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB”

Tabel 6 : Tanggapan Jawaban Responden Indikator Waktu Operasional

No.	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Buka dan tutup sesuai jadwal 08.00-21.00 WIB	3 (14%)	10 (48%)	8 (38%)	21
2.	Lewat dari jam operasional yang telah ditetapkan	4 (19%)	3 (14%)	14 (67%)	21
Jumlah		7	13	22	42
Rata-rata		3	7	11	21
Persentase		14%	33%	53%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Dari tabel V. 5 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan

Marpoyan Damai mengenai indikator Waktu Operasional, sebanyak 14% mengatakan kategori **Baik**, artinya indikator ini sudah diterapkan tapi belum maksimal, selanjutnya sebanyak 33% dari jawaban responden

menyatakan **Cukup Baik**. Sedangkan 53% dari responden mengatakan **Kurang Baik** artinya masih adanya hiburan taman pancing yang tidak mengikuti peraturan waktu operasional yang ada, dan tidak adanya tindakan dari petugas yang belum dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya penulis juga menanyakan mengenai Waktu Operasional Taman Pancing kepada Bapak Drs. Burman Kabid Pembinaan dan Pengembangan Industri di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Maret 2018 menyatakan:

“ Di dalam peraturan memang seharusnya setiap Taman Pancing buka dan tutup sesuai dengan jam operasional yang telah ditetapkan, namun selama Taman Pancing tersebut masih aman dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat yang ada di sekitarnya saya rasa tidak apa-apa. Menimbang Taman Pancing hanya tempat santai bagi pecinta memancing, karena waktu operasional yang ada di peraturan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan lingkungan saat ini”.

Penulis juga mewawancarai salah satu pemilik Taman Pancing yang melanggar jam operasional Taman Pancing yang penulis temui ditempat usahanya pada tanggal 21 Maret 2018, berikut petikan wawancara penulis dengan beliau :

“ Kami buka memang sampai malam, karena biasanya pengunjung lebih ramai pada sore – malam hari. Melihat masyarakat yang bisa memancing sehabis kerja dari sore sampai malam hari. Serta dengan ramainya pengunjung yang datang maka pendapatan kami pun bertambah. Jadi kalau kami tutup cepat pendapatan kami berkurang dari yang kami harapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum untuk indikator Waktu Operasional dikategorikan **“Cukup Baik”** karena masih ada Taman Pancing yang melanggar ketentuan Waktu Operasional dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

3. Retribusi Izin HO

Bunyi Pasal 7 ayat 1 yaitu:

“Retribusi Izin Tempat Hiburan Umum yang mengandung dampak lingkungan, adalah Retribusi Izin Undang-Undang gangguan yang merupakan Jasa Pelayanan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap orang atau badan dalam mendapatkan Izin Tempat Usaha Hiburan”

Tabel 7 : Tanggapan Jawaban Responden Indikator Retribusi Izin HO

No	Sub Indikator	Pengukuran Variabel			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Retribusi Izin	10 (48%)	9 (43%)	2 (9%)	21
Jumlah		10	9	2	21
Persentase		48%	43%	9%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Dari tabel V. 6 diatas dapat diketahui tanggapan responden

mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang

Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru responden mengenai indikator Retribusi Izin HO, sebanyak 48% mengatakan kategori **Baik**, selanjutnya sebanyak 43% dari jawaban responden menyatakan **Cukup Baik**. Sedangkan 16% dari responden mengatakan **Kurang Baik** artinya tindakan dari petugas belum dilaksanakan dengan baik.

Penulis juga mewawancarai Bapak Hidayat Alfitri, SE selaku kepala bidang pengelolaan jasa usaha di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal kota Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2018, penulis menanyakan perihal Retribusi bagi setiap usaha. Berikut hasil wawancara penulis:

“saat ini Izin Gangguan (HO) sudah ditarik, jadi pembiayaan masalah retribusi untuk saat ini tidak ada. Jadi pendapatan dari Retribusi yang setahunnya mendapatkan 4 M untuk pendapatan daerah dari retribusi sudah tidak lagi. Dan pendapatan APBD pun berkurang untuk saat ini. Karena surat edaran untuk masalah HO pun tidak digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum untuk indikator Retribusi Izin HO dikategorikan **“Cukup Baik”**

4.Denda, Sanksi, dan Ketentuan Pidana

Bunyi Pasal 9 ayat 1 yaitu :

“ Bagi usaha yang sudah ada / buka namun belum memiliki izin Tempat (HO) dari pemerintah Kota Pekanbaru dikenakan denda sebesar 50% dari perhitungan / penetapan Retribusi Izin.”

Berdasarkan indikator diatas, penulis juga menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi yang melanggar Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Ketentuan ini dibuat agar seseorang lebih tertib dan menaati serta mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data diatas tanggapan atas jawaban responden disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk indikator Waktu Operasional dikategorikan **“Cukup Baik”** berada pada standar pengukuran (53%)

Tabel 8 :Tanggapan Jawaban Responden Indikator Denda, Sanksi, dan Ketentuan Pidana

No	Sub Indikator	Pengukuran Variabel			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Denda yang tidak memiliki Izin	15 (72%)	3 (14%)	3 (14%)	21
2	Denda yang melakukan Pelanggaran	20 (95%)	1 (5%)	-	21
3	Pidana Kurungan	20 (95%)	1 (5%)	-	21
Jumlah		55	5	3	63
Rata-rata		18	2	1	21
Persentase		85%	10%	5%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Dari tabel V. 7 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru responden mengenai indikator Denda, Sanksi, dan Ketentuan Pidana sebanyak 85% mengatakan kategori **Baik**, artinya indikator ini sudah diterapkan tapi belum maksimal, selanjutnya sebanyak 10% dari jawaban responden menyatakan **Cukup Baik**. Sedangkan 5% dari responden mengatakan kurang baik artinya tindakan dari petugas belum dilaksanakan dengan **Baik**. Karena tidak adanya denda dan sanksi yang tegas bagi pemilik usaha yang melanggar peraturan ini.

Berdasarkan data diatas tanggapan atas jawaban responden disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk indikator Denda, Sanksi dan Ketentuan Pidana dikategorikan "**Baik**" berada pada standar pengukuran (**85%**). Karena menurut hasil responden pengunjung dan masyarakat denda dan sanksi itu sangat perlu, apabila usaha tersebut tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Berikut hasil wawancara kepada Bapak Drs.Burman Kabid Pembinaan dan Pengembangan Industri di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Maret 2018 menyatakan :

"memang denda dan sanksi itu sangat penting diterapkan, akan tetapi kurangnya pengawasan kami terjun kelapangan untuk mendata mana saja taman pancing yang melanggar peraturan yang ada. Menyebabkan denda dan sanksi tidak berjalan dengan baik"

Kemudian penulis juga mewawancarai salah satu pemilik Taman Pancing yang penulis temui ditempat usahanya pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 17:00 WIB, berikut petikan wawancara penulis dengan beliau :

" mungkin karna usaha kami yang belum terdata di kantor perizinan usaha, usaha kami juga jarang dilakukan razia. Akan tetapi usaha taman pancing kami pernah sesekali didatangi oleh pemerintah yang mengawasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum untuk indikator Denda, Sanksi, dan Ketentuan Pidana dikategorikan "**Cukup Baik**" karena masih ada pemilik usaha Taman Pancing yang belum tahu dan paham mengenai sanksi bagi Taman Pancing yang melanggar peraturan ini. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru.

Tabel 9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No.	Indikator	Pengukuran Variabel			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Izin Operasional	11 (52%)	6 (29%)	4 (9%)	21
2.	Waktu Operasional	3 (14%)	7 (33%)	11 (53%)	21
3.	Retribusi Izin HO	10 (48%)	9 (43%)	2 (9%)	21
4.	Denda, Sanksi, dan Ketentuan Pidana	18 (85%)	2 (10%)	1 (5%)	21
Jumlah		42	24	18	84
Rata-rata		10	6	5	21
Persentase		48%	28%	24%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Dari tabel V. 8 tentang rekapitulasi diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru diketahui bahwa sebanyak 48% mengatakan kategori **Baik**, artinya indikator ini sudah diterapkan tapi belum maksimal, selanjutnya sebanyak 28% dari jawaban responden menyatakan **Cukup Baik**. Sedangkan 24% dari responden mengatakan **Kurang Baik**

Hambatan – hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan

Damai Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya razia keseluruhan kepada setiap pemilik usaha Taman Pancing yang tidak memiliki izin usaha. Sehingga banyak pemilik usaha Taman Pancing yang tidak memiliki izin usaha dan melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini
2. Masih banyak ditemukan waktu operasional usaha taman pancing yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Masih kurang berjalannya denda dan sanksi terhadap usaha Taman Pancing yang melanggar atau tidak mengikuti Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah

No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan Taman Pancing) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru menghasilkan beberapa kesimpulan penelitian adalah berada pada kategori Cukup Baik. Hal ini disebabkan masih adanya faktor penghambat antara lain :

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata masih ada Taman Pancing yang memiliki Izin Usaha akan tetapi kadaluarsa, dan usaha yang tidak memiliki izin usaha.
2. Dari hasil penelitian masih ada Taman Pancing yang melanggar waktu operasional usaha Taman Pancing yang telah ditetapkan pemerintah yaitu mulai pukul 08:00 - 17:00 WIB.
3. Dari hasil penelitian masih ada Taman Pancing yang belum diberikan denda dan sanksi padahal mereka melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat penulis beri saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pengawasan dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru lebih di tingkatkan lagi dalam hal izin usaha, agar pemilik usaha Taman Pancing yang di Kota Pekanbaru memiliki Izin Usaha sesuai peraturan yang ada.
2. Diharapkan satuan polisi pamong praja atau pihak yang berwenang melakukan razia secara rutin dan menyeluru sehingga pemilik usaha Taman Pancing lebih patuh terhadap peraturan yang ada.
3. Serta pemberian sanksi ataupun denda terhadap usaha taman pancing yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan, agar usaha taman pancing yang melanggar

mendapatkan efek jera dari pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ali, Zaini dan Imam Al Hafis, Raden. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Dunn, William, N. 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Terry, George R. 2013. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Zulkifli & Yogia, Moris A. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen (suatu bacaan pengantar)*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru